

## IDENTIFIKASI ARAHAN FUNGSI KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN NAGEKEO SETELAH PEMEKARAN (2007-2024)

Yohanes Theodorus Lado Busa<sup>1</sup>, Servatius Rodriques<sup>2</sup>  
[ollandbusa46@gmail.com](mailto:ollandbusa46@gmail.com)<sup>1</sup>, [rodriquesservas@gmail.com](mailto:rodriquesservas@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi arahan fungsi kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo setelah pemekaran wilayah tahun 2007 hingga 2024. Pemanfaatan lahan di daerah ini mengalami perubahan signifikan akibat dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penggunaan lahan pertanian dan permukiman, serta penurunan lahan semak belukar dan padang rumput. Kebijakan tata ruang melalui RTRW serta regulasi lokal menjadi dasar perencanaan penggunaan lahan, namun tantangan utama terletak pada konflik agraria, kurangnya sosialisasi peraturan, dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, terutama dalam proyek strategis seperti Waduk Lambo. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan, peningkatan transparansi data spasial, dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.

**Kata Kunci:** Penggunaan Lahan, Kebijakan, Pemekaran Wilayah, RTRW, Nagekeo, Konflik.

### ABSTRACT

*This study aims to identify the direction of the land use policy function in Nagekeo Regency after regional expansion from 2007 to 2024. Land use in this area has undergone significant changes due to social, economic, and government policy dynamics. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that there is an increase in the use of agricultural land and settlements, as well as a decrease in shrub and grassland land. Spatial planning policies through RTRW and local regulations are the basis for land use planning, but the main challenges lie in agrarian conflicts, lack of regulatory socialization, and uncontrolled land conversion, especially in strategic projects such as the Lambo Reservoir. This study recommends the need for a participatory approach in policy formulation, increasing spatial data transparency, and protecting people's rights to land.*

**Keywords:** Land Use, Policy, Territorial Expansion, RTRW, Nagekeo, Conflict.

### PENDAHULUAN

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campurtangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Lahan memiliki variasi yang dapat dilihat dari beberapa faktor seperti keadaan topografi, iklim, geologi, tanah, vegetasi yang menutupinya. Sistem penggunaan lahan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non-pertanian. Penggunaan lahan pertanian misalnya seperti tegalan, sawah, ladang, kebun, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung, dan sebagainya. Sedangkan penggunaan lahan non-pertanian antara lain penggunaan lahan permukiman di perkotaan atau pedesaan, industri, rekreasi dan pertambangan (Zamroh, 2014). Secara umum penggunaan lahan di Indonesia merupakan pengaruh nyata dari suatu proses yang lama dari adanya

interaksi yang tetap, adanya keseimbangan, serta keadaan dinamis antara aktifitas- aktifitas penduduk diatas lahan dan keterbatasan- keterbatasan di dalam lingkungan tempat tinggal mereka (As-Syakur, 2008)

Arahan fungsi kawasan lahan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pemanfaatan ruang dan lahan. UU Penataan Ruang khusus mengatur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari skala nasional hingga detil perkotaan. Salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang adalah arahan fungsi kawasan dan pemanfaatan lahan wilayahnya. Setiap pemerintah daerah perlu memperhatikan karakteristik daerahnya dalam pembuatan arahan fungsi kawasan lahan untuk penyusunan RTRW. TRW. Salah satu daerah yang perlu diawasi dengan ketat pemanfaatannya adalah di daerah aliran sungai atau yang biasa disingkat menjadi DAS. DAS merupakan ekosistem yang mencakup komponen lingkungan secara menyeluruh, di dalam DAS terdapat keempat fungsi kawasan, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan budidaya tanaman tahunan, kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. DAS terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hulu, tengah dan hilir. Setiap bagian-bagiannya mempunyai fungsi penting dan saling berkaitan satu sama lain. Daerah hulu berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan dan mempunyai fungsi perlindungan dari keseluruhan DAS. Daerah tengah merupakan daerah peralihan dari hulu ke hilir dan biasanya mempunyai fungsi kawasan budidaya. Daerah hilir merupakan output dari sistem DAS, menjadi cerminan dari proses atau fenomena yang terjadi di hulu dan di tengah DAS. Daerah tengah merupakan daerah peralihan dari hulu ke hilir dan biasanya mempunyai fungsi kawasan budidaya. Daerah hilir merupakan output dari sistem DAS, menjadi cerminan dari proses atau fenomena yang terjadi di hulu dan di tengah DAS. Membuat arahan fungsi kawasan saat ini memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh, agar lebih tepat dan efisien dalam menata arahan fungsi kawasan lahan (Rukmana et al., 2013)

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo antara tahun 2008 dan 2021 menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama setelah pemekaran wilayah. Lahan pertanian mengalami peningkatan sebesar 5,81%, dari 281,398 km<sup>2</sup> pada tahun 2008 menjadi 363,656 km<sup>2</sup> pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan pergeseran fokus masyarakat dan pemerintah terhadap sektor pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, lahan semak belukar mengalami penurunan sebesar 4,26%, dari 615,234 km<sup>2</sup> menjadi 554,911 km<sup>2</sup>, yang menunjukkan adanya alih fungsi lahan untuk kegiatan produktif lainnya. Lahan hutan juga mengalami peningkatan sebesar 0,73%, dari 95,174 km<sup>2</sup> menjadi 105,57 km<sup>2</sup>, yang kemungkinan disebabkan oleh upaya konservasi atau reforestasi. Selain itu, lahan permukiman meningkat sebesar 0,44%, seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi di daerah tersebut. Namun, lahan mangrove dan padang rumput mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,07% dan 2,67%, yang mungkin disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pertanian atau permukiman.

Kebijakan adalah sekumpulan ide yang digunakan untuk menjalankan tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Kebijakan juga merupakan pertimbangan yang didasarkan pada nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor situasional untuk mengoperasikan perencanaan umum dan membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tertentu, kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan kebiasaan sosial. (Warta et al., 2020)

Kebijakan penggunaan lahan adalah rangkaian dan prinsip yang terstruktur untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan lahan dengan efisien, demi memenuhi kebutuhan

masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan tata ruang, penguasaan tanah, dan penggunaan lahan untuk kepentingan publik. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo tertera pada (Surat Keputusan Bupati) SK. No.5.1/KEP-23.3/1/2014. (Tentang pengfungsian lahan). Peraturan Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo. Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nagekeo, termasuk penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan mencegah konflik kepentingan antara berbagai pihak.

Dalam pemekaran wilayah, penataan penggunaan lahan menjadi aspek krusial dalam mendukung pemekaran dan perkembangan lahan. Pemekaran seringkali membawa perubahan signifikan dalam demografi dan kebutuhan masyarakat, sehingga penting merumuskan arahan fungsi penggunaan lahan yang efektif. Wilayah Swapraja di bentuk pada tahun 1932 oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang sebelumnya pada tahun 1917 merupakan dua Swapraja yaitu Swapraja Nage dan Swapraja Keo. Wilayah swapraja Nagekeo pada waktu itu meliputi Kecamatan Nage Tengah (sekarang Kecamatan Boawae), Kecamatan Nage Utara (sekarang Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Wolowae), Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Mauponggo, dengan pusat pemerintahannya di Boawae. Berdasarkan UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, yang menandai lahirnya pemerintah gaya baru, maka Swapraja Nagekeo, Swapraja Bajawa dan Swapraja Riung digabungkan menjadi satu Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa masing-masing Swapraja tetap memiliki dan mempertahankan otonomi budaya khususnya masing-masing. Bermula dari kemandirian budaya yang membentuk solidaritas politik dan pada akhirnya menjelma menjadi dukungan politik pada akhirnya menjadi dukungan politik yang menghendaki adanya pendekatan pelayanan dan perceptan kesejahteraan di wilayah bekas Swapraja nagekeo, untuk mewujudkannya maka perlu dilakukan pemekaran Kabupaten Ngada guna pembentukan Kabupaten Nagekeo.

Obsesi politik ini menjadi aspirasi yang terus diperjuangkan sejak Tahun 1965 dan oleh DPR-GR, yang di tuangkan dalam pernyataan DPR-GR Nomor 1 Tahun 1965, Tanggal 15 Ferbuari 1965 tentang permohonan kepada Pemerintah Agung membagi Kabupaten Ngada menjadi Dua Daswati yakni Daswati Nagekeo dan Dawasti Ngada. Pada tanggal 8 Desember 2006 penyetujuan pembentukan kabupaten Nagekeo melalui Penetapan UU No.2 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Nagekeo. Kabupaten Nagekeo setelah pemekaran memiliki 7 Kecamatan di antaranya;Mauponggo, Boawae, Aesesa Selatan, Aesesa, Wolowae, Nangaroro, dan Keo Tengah. Pusat Pemerintahan Kabupaten Nagekeo terletak di Kota Mbay, Nusa Tenggara Timur. Mbay juga dipilih karena potensi ekonominya dan aksesibilitas yang lebih baik di bandingkan lokasi sebelumnya. Kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo setelah pemekaran menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Salah satu isu utama adalah Proyek bendungan lagi, konflik agraria lagi. Pemerintah seolah tidak pernah belajar bahwa perampasan tanah dan pengabaian hak masyarakat atas tanah hanya akan menimbulkan penolakan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agrarian melonjak sebesar 123% pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya adalah Proyek Strategis Nasional. Dari 17 kasus di tahun 2020, jumlah itu meningkat menjadi 38 kasus selama 2021. Letusan konflik agrarian masih berlangsung pada awal 2022. Setelah terjadi letusan konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kini konflik kembali terjadi akibat pembangunan PSN Bendungan Mbay/Lmbo di

Desa Rendu Butowe, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Mega proyek Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendu Butowe, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Mega proyek Bendungan Mbay/Lambo yang digagas Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, telah menciptakan konflik social dan konflik agraria.

Proyek ini menyebabkan perubahan fungsi lahan dari lahan kering dan permukiman adat menjadi kawasan perairan untuk kepentingan irigasi dan pengendalian banjir. Meskipun proyek ini bertujuan mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan air, dampaknya sangat besar terhadap masyarakat lokal yang kehilangan lahan garapan dan mengalami ketidakpastian hak atas tanah.

Selain menyebabkan perubahan lahan Waduk ini dibangun sebagai bagian dari kebijakan ketahanan air dan pertanian, namun juga memicu alih fungsi lahan secara besar-besaran, terutama pada lahan pertanian produktif dan wilayah pemukiman masyarakat adat. Proses pembangunan waduk ini menguji arah kebijakan penggunaan lahan di Nagekeo—apakah sudah berpihak pada prinsip tata ruang yang adil dan berkelanjutan, ataukah masih bersifat top-down tanpa memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekologis setempat.

Dengan melihat Latar Belakang di atas maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **IDENTIFIKASI ARAHAN FUNGSI KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN NAGEKEO SETELAH PEMEKARAN.**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian secara faktual dan sistematis berdasarkan data yang nyata. Penelitian dilakukan di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu empat orang pejabat kunci di bidang survei, pemetaan, penataan, pemberdayaan, pengendalian, dan penanganan sengketa lahan. Fokus utama penelitian adalah pada identifikasi kebijakan penggunaan lahan, yang dibagi dalam dua aspek utama: strategi perumusan peraturan lahan dan aturan pemanfaatan serta pengelolaan lahan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi kepada informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan arsip terkait kebijakan lahan di Kabupaten Nagekeo. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang masing-masing dijelaskan berdasarkan definisi dan referensi ilmiah. Ketiga teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang valid, mendalam, dan relevan terhadap topik penelitian.

Proses pengolahan data dilakukan melalui tahapan editing untuk memeriksa kesesuaian data, serta diskusi dengan dosen pembimbing untuk menjernihkan temuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimulai sejak sebelum pengumpulan data hingga setelah data terkumpul. Tujuannya adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti secara menyeluruh, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian secara objektif dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo serta bagaimana pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan dalam konteks kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan infrastruktur, pertanian, permukiman, dan pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, banyak kendala

yang muncul, seperti konflik agraria, alih fungsi lahan secara tidak terkendali, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan lahan. Oleh karena itu, penting dilakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap arah dan fungsi kebijakan penggunaan lahan yang ada. Identifikasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola lahan secara lebih terarah, adil, dan berkelanjutan.

Dalam merumuskan strategi kebijakan lahan, pemerintah Kabupaten Nagekeo mengembangkan pendekatan sistematis melalui berbagai instrumen hukum dan tata ruang. Strategi ini mencakup peraturan zonasi, insentif dan disinsentif ekonomi, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu hal penting dalam strategi ini adalah pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Tujuannya bukan hanya untuk mengontrol alih fungsi lahan, tetapi juga untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis antara lingkungan alam dan buatan. Pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian sumber daya alam, agar pembangunan tidak merusak ekosistem dan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.

RTRW menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting karena memberikan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. Di Kabupaten Nagekeo, RTRW diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan diperbarui melalui RTRW 2025–2044. Dokumen ini menetapkan zona-zona strategis yang harus dilindungi, seperti sempadan sungai, kawasan lindung, dan kawasan resapan air. Salah satu contoh penerapan RTRW dapat dilihat pada penetapan wilayah di sekitar Desa Rendu Butowe yang dirancang untuk mendukung pembangunan Waduk Lambo. Pembangunan waduk tersebut diarahkan untuk mendukung fungsi konservasi air serta melindungi kawasan hutan dan sempadan sungai dari degradasi lingkungan. Selain itu, RTRW juga menjadi dasar dalam menentukan kawasan permukiman, pertanian, dan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap RTRW masih sangat terbatas. Banyak warga, seperti Bapak Petrus Beka Senti, mengaku tidak mengetahui status hukum dari lahan yang mereka kelola. Sebagian besar lahan yang digarap secara turun-temurun ternyata telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan atau zona konservasi dalam dokumen RTRW. Hal ini menimbulkan konflik dan kebingungan, terutama ketika pemerintah menyatakan bahwa lahan tersebut bukan lagi milik masyarakat, melainkan milik negara. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan jurang informasi yang cukup lebar. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan hal ini memperburuk konflik yang timbul dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan Waduk Lambo.

Di sisi lain, pihak pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan bahwa semua regulasi telah disusun dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penentuan kawasan lindung dan zona pemanfaatan telah melewati proses survei dan kajian teknis. BPN berpegang pada regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Keputusan Menteri LHK, serta Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016. Hasil survei lapangan digunakan untuk menentukan batas-batas lahan yang boleh dan tidak boleh dialihfungsikan. Namun, kenyataannya di lapangan, masyarakat baru mengetahui status resmi lahan mereka setelah dilakukan verifikasi, dan ketika diketahui bahwa lahan masuk kawasan lindung, maka pengajuan sertifikat pun ditolak.

Peraturan penggunaan lahan mengatur segala bentuk pemanfaatan tanah agar sesuai

dengan fungsi kawasan dalam RTRW. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan keteraturan dalam pengelolaan tanah, dan melindungi sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan. Di Kabupaten Nagekeo, peraturan ini dirancang agar perubahan penggunaan lahan dapat diarahkan secara tepat, misalnya dalam penambahan lahan pertanian atau pengembangan permukiman yang tidak merusak kawasan lindung. Pemerintah berharap melalui peraturan ini, pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah dan berwawasan lingkungan.

Namun, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak yang belum memahami ketentuan hukum terkait penggunaan lahan. Bapak Petrus Beka Senti menyatakan bahwa masyarakat hanya mengetahui lahan yang mereka kelola berdasarkan warisan leluhur. Mereka tidak diberi informasi yang cukup apakah lahan tersebut masuk kawasan lindung atau tidak. Hal ini mengakibatkan konflik ketika lahan yang telah dikelola selama bertahun-tahun dinyatakan tidak bisa didaftarkan atau dialihfungsikan. Masyarakat merasa kehilangan hak atas tanah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama mereka.

Perkembangan peraturan tentang lahan di Kabupaten Nagekeo tidak terlepas dari dinamika pembangunan daerah. Seiring waktu, perubahan penggunaan lahan terjadi, seperti berkurangnya lahan semak dan meningkatnya lahan pertanian. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus memperbarui kebijakan agar selaras dengan kebutuhan daerah. RTRW menjadi wadah utama dalam mengakomodasi perubahan ini, dan peraturan daerah maupun peraturan bupati dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan ruang wilayah.

Hasil wawancara dengan Bapak Dian Nusantoro menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan lahan selalu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Proses ini dilakukan melalui survei, pengamatan, dan analisis mendalam terhadap potensi dan kendala wilayah. Pendekatan berbasis data ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih realistis dan kontekstual. Namun, di sisi lain, masyarakat merasa belum cukup mendapatkan pemahaman atau ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ibu Maria Ermelinda Wuda, misalnya, menyatakan harapannya agar pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi serta melibatkan warga dalam perencanaan penggunaan lahan, agar kebijakan yang ditetapkan tidak hanya berlaku secara hukum, tetapi juga mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

Aturan pemanfaatan dan pengelolaan lahan bertujuan agar penggunaan tanah dilakukan secara optimal dan sesuai fungsi wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, pemanfaatan tanah tidak boleh mengubah fungsi ekologis dan sosialnya. Dalam praktiknya di Kabupaten Nagekeo, pemerintah menetapkan bahwa lahan pertanian dan lahan basah tidak boleh dialihfungsikan sembarangan, sementara lahan kering masih dapat digunakan untuk kegiatan produktif seperti perkebunan atau usaha kecil.

Bapak Dian Nusantoro menegaskan bahwa pemanfaatan lahan harus mengacu penuh pada RTRW. Ia menyebutkan bahwa alih fungsi hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti pembangunan di atas lahan kering yang telah diidentifikasi tidak berada dalam zona konservasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pembagian zona tersebut. Hal ini menyebabkan pengajuan alih fungsi lahan kerap ditolak karena tidak sesuai dengan peta tata ruang.

Masyarakat seperti Bapak Petrus Beka Senti mengaku memahami pentingnya peraturan tersebut untuk menjaga lingkungan. Namun, mereka berharap pemerintah lebih terbuka dan sering memberikan penjelasan mengenai perubahan RTRW. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sangat penting agar mereka merasa menjadi bagian dari proses, bukan hanya sebagai objek yang terkena dampak kebijakan. Masyarakat yang

merasa dilibatkan akan lebih mudah menerima dan menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang berlaku.

Dari sisi pengelolaan, masyarakat umumnya menggunakan lahan berdasarkan kebutuhan dan kondisi musim tanam. Ibu Ermelinda Wuda menyampaikan bahwa mereka tidak pernah tahu apakah lahan yang mereka garap masuk dalam kawasan hutan lindung. Mereka hanya menjalankan praktik pertanian seperti yang dilakukan secara turun-temurun. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan besar antara pemahaman teknokratis pemerintah dan pengalaman empiris masyarakat.

Meskipun begitu, wawancara menunjukkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Banyak warga mulai berdiskusi dengan pemerintah desa untuk menjaga kawasan yang rawan longsor atau berada di dekat sumber air. Upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga fungsi ekologis lahan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Dari berbagai hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Kabupaten Nagekeo berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ada kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, ada kewajiban untuk melindungi lingkungan dan menjaga kesesuaian fungsi lahan. Pemerintah telah menyediakan regulasi yang cukup lengkap, namun tantangan terletak pada implementasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan lahan berjalan dengan baik. Pemerintah perlu lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sementara masyarakat juga harus mulai menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Komunikasi dua arah, pendidikan tata ruang, dan pelibatan warga dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang efektif, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai identifikasi arahan fungsi kebijakan penggunaan lahan di kabupaten Nagekeo setelah pemekaran, dapat disimpulkan terjadi dinamika signifikan dalam penggunaan lahan, terutama antara 2008 sampai 2021. Alih fungsi lahan tampak jelas melalui peningkatan luas lahan pertanian dan permukiman serta penurunan luas semak belukar dan padang rumput. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penggunaan lahan dari kawasan tidak produktif ke arah budidaya dan pembangunan. Implementasi kebijakan penggunaan lahan telah di atur melalui beberapa regulasi di antaranya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dan kenyataan di lapangan, seperti konflik agraria yang muncul dalam proyek pembangunan strategis nasional seperti Bendungan Lambo. Selain itu, pengelolaan lahan yang dilakukan belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, khususnya terhadap masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena, arah kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo membutuhkan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, perlindungan hak atas tanah, serta sinergi antara kebijakan tata ruang dan kebutuhan lokal secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Edisi revisi 4). Rineka Cipta. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795354347648.bib?lang=en>
- H. Hadari Nawawi. (1992). *Instrumen penelitian bidang sosial*.

- Lexy J. Moleong. (2005). Metodologi penelitian kualitatif (1st ed.).
- Nawawi, H. (1983). Metode penelitian bidang sosial. Gadjah Mada University Press.  
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270955742976.bib?lang=en>
- (Edwards, G. C. III. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.)
- ( Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration & Society*, 6(4), 445-488.)
- (Hill, M. (2005). *The Public Policy Process*. Pearson Education.)
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.)
- (Liddle, R. W. (2004). *Indonesia's Democratic Transition: A Survey of the Country's Political Culture*. *Asian Survey*, 44(5), 751-767.)
- Rukmana, M. J., Priyono, K. D., & Jumadi, S. S. (2013). *Pemodelan Arah Fungsi Kawasan Lahan Untuk Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting Menggunakan Data Penginderaan Jauh Di Sub Daerah Aliran Sungai Opak Hulu*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sandu Siyoto, & Muhammad Ali Sodik. (2015). *DASAR\_METODOLOGI\_PENELITIAN*.
- sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Edisi revisi 4)*. Rineka Cipta.  
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795354347648.bib?lang=en>
- H. Hadari Nawawi. (1992). *Instrumen penelitian bidang sosial*.
- Lexy J. Moleong. (2005). Metodologi penelitian kualitatif (1st ed.).
- Nawawi, H. (1983). Metode penelitian bidang sosial. Gadjah Mada University Press.  
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270955742976.bib?lang=en>
- Rukmana, M. J., Priyono, K. D., & Jumadi, S. S. (2013). *Pemodelan Arah Fungsi Kawasan Lahan Untuk Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting Menggunakan Data Penginderaan Jauh Di Sub Daerah Aliran Sungai Opak Hulu*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sandu Siyoto, & Muhammad Ali Sodik. (2015). *DASAR\_METODOLOGI\_PENELITIAN*.
- sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*.